



PEMERINTAH  
KABUPATEN KUBU RAYA

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Triwulan 2  
TAHUN 2024

DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN

Jalan Adisucipto KM 15,2 Desa Arang Limbung  
Kecamatan Sungai Raya Kubu Raya 78193

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dokumen ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Selanjutnya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk memenuhi Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Tahunan dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023. Adapun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Hal ini juga untuk mengetahui kemampuan Dinas/Instansi dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan maupun Sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran

2023. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kubu Raya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD KUBU RAYA Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sungai Raya,                      Maret 2024  
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan  
Menengah Perindustrian dan Perdagangan



*M. Norasari Arani*  
Dr. M. Norasari Arani

NIP. 196709091993032006

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB. I: PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	2
1. PENDAHULUAN .....	2
2. SUSUNAN ORGANISASI .....	3
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	5
4. SUMBER DAYA APARATUR.....	14
5. SUMBER DAYA KEUANGAN.....	16
6. SARANA DAN PRASARANA.....	18
B. PERMASALAHAN UTAMA.....	20
BAB. II: PERENCANAAN KINERJA .....	23
A. RENCANA STRATEGIS .....	23
B. PERJANJIAN KINERJA.....	28
BAB. III: AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. CAPAIAN KINERJA .....	30
B. REALISASI ANGGARAN .....	43
BAB. IV: PENUTUP .....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan dinas baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya.

Secara makro kemampuan sektor Perkoperasian, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tidak dapat diabaikan begitu saja karena memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional (PDBN) yang tumbuh 5,31% sepanjang tahun 2023. Realisasi Kontribusi UMKM tercatat mencapai kisaran 61,9% terhadap PDB nasional dan menyerap 97 % dari total tenaga kerja. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28%. Pemerintah Indonesia memberi perhatian yang serius terhadap sektor UMKM. Salah satu strategi pengembangan UMKM agar naik kelas yaitu melalui peningkatan akses pembiayaan.

Selain dari sisi pembiayaan, daya saing UMKM juga dapat ditingkatkan melalui inovasi digital. Agar dapat berdaya saing di era ini, UMKM perlu menyesuaikan pola kinerjanya baik bisnis proses maupun pelayanan agar dapat lebih cepat, efektif, dan efisien. Untuk memperkuat partisipasi UMKM dalam ekosistem ekonomi digital, Pemerintah telah memberikan kemudahan, diantaranya melalui perizinan, insentif fiskal, akses pasar, dan akses bahan baku.

Selain itu dalam lingkup e-commerce, penguatan ekosistem UMKM dilakukan melalui aspek penciptaan iklim usaha yang sehat pembayaran digital, logistik, perlindungan data pribadi,

penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik serta infrastruktur digital.

Arah pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan difokuskan untuk mendukung dan mengembangkan keterpaduan dengan sektor-sektor lainnya berdasarkan potensi dan sumberdaya di Kabupaten Kubu Raya. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan kerjasama antar stakeholder seperti Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Standarisasi Metrologi Legal, BUMN/BUMS, Instansi Vertikal yang terkait dengan tupoksi serta LSM/NGO yang berkaitan dengan tugas.

## **A. GAMBARAN UMUM**

### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan pilihan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Fungsi:

- 1) Penyusunan program di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 2) Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

- 3) Penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- 5) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 6) Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- 7) Pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- 8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang – undangan.


Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan membawahi 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) bidang, 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya nomor: 104 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 104 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 63

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

**Sumber : Peraturan Bupati Kubu Raya nomor: 104 Tahun 2021**

## 2.1 Kepala Dinas

## 2.2. Sekretaris.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut:

- Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

## 2.3 Bidang Koperasi.

Bidang Koperasi memiliki 2 (dua) orang dengan Jabatan Fungsional yaitu:

- Pengawas Koperasi Ahli Muda

## 2.4 Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro memiliki 2 (dua) orang dengan Jabatan Fungsional yaitu:

- Pengawas Koperasi Ahli Muda

## 2.5 Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan memiliki 2 (dua) orang dengan Jabatan Fungsional, yaitu:

- Analisis Perdagangan Ahli Muda

## 2.6 Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian memiliki 2 (dua) orang dengan Jabatan Fungsional sebagai berikut :

- Asessor Manajemen Mutu Industri

## 2.7 UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi Legal memiliki 1 (satu) Sub.bagian dan 4 Tenaga Fungsional

- 1 Orang Sub Bagian TU dan Kepegawaian
- 5 orang Tenaga Fungsional

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor : 104 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten, tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut :

### 3.1. Kepala Dinas

- **Tugas Pokok :** Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor : 104 Tahun 2021 pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas, memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, mengawasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan.
- **Fungsi:** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan dan penetapan sasaran strategis Dinas;
  - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas;
  - c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan secretariat dan bidang-bidang Dinas;
  - d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas;

- e. Pengekoordinasian penyelenggaraan program Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.2. Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- **Tugas Pokok:** Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor: 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Dinas;
  - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Dinas sesuai lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta perlengkapan dan umum;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Dinas;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.3. Bidang Koperasi

- **Tugas Pokok:** Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor: 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kelembagaan, diklat, penilaian, pengawasan dan pemberdayaan koperasi. Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Fungsi:** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Koperasi;
  - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Koperasi sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, diklat, penilaian, pengawasan dan pemberdayaan koperasi;

- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Koperasi;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 3.4. Bidang Usaha Mikro

- **Tugas Pokok:** Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor : 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pemasaran, jaringan usaha, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia. Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Fungsi:** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Usaha Mikro;
  - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Usaha Mikro sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemasaran, jaringan usaha, bina usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pengendalian kegiatan di Bidang Usaha Mikro;
  - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas di Bidang Usaha Mikro; dan  
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.5. Bidang Perdagangan

- **Tugas Pokok:** Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor : 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pembinaan perdagangan, pengembangan ekspor, perizinan, pendaftaran perusahaan, pasar dan sarana distribusi perdagangan. Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Fungsi :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Perdagangan;
  - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pembinaan perdagangan, pengembangan ekspor, perizinan, pendaftaran perusahaan, pasar dan sarana distribusi perdagangan.
  - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pengendalian kegiatan di Bidang Perdagangan;
  - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perdagangan;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### 3.6. Bidang Perindustrian

- **Tugas Pokok** : Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang bina usaha industri kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, dan produksi industri. Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Fungsi** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bidang Perindustrian;
  - b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bidang Perindustrian sesuai lingkup tugasnya;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang bina usaha industri kecil dan menengah, pengembangan sumber daya manusia, dan produksi industri;
  - d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pengendalian kegiatan di Bidang Perindustrian;
  - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perindustrian; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.7. UPTD Metrologi Legal

- **Tugas Pokok** : Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor : 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- **Fungsi** : Untuk melaksanakan tugas, UPTD Pelayanan Metrologi Legal mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja UPTD pelayanan metrologi legal
  - b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan kemetrolagian
  - c. Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya
  - d. Pengelolaan Laboaratorium Metrologi
  - e. Pemeliharaan sarana dan prasaranan kemetrolagian
  - f. Pemungutan dan pencatatan /penagihan retribusi
  - g. Pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana
  - h. Pelaksanaan ketatalaksanaan
  - i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD Pelayanan Metrologi Legal
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai Tugas dan Fungsi

### 3.5. Kelompok Jabatan Fungsional

- **Tugas Pokok** : Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor : 104 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang JF tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

**- Fungsi:**

- 1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- 2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kelompok JF seagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- 4) Dalam masa transisi, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok JF untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator JF.
- 5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi ditetapkan.
- 7) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh

pejabat pimpinan tertinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yang diangkat melalui penyesuaian/*inpassing* berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawasan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik ke dalam JF melalui mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan. Penetapan kelas JF yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan. Dalam hal JF yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas JF penyetaraan jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas JF tersebut.

#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Jumlah ASN Keadaan per 30 Juni 2024 adalah sebanyak 32 ASN dan 24 Tenaga Honorer. Daftar Bezetting ASN untuk tenaga ahli yang dimiliki yaitu sebanyak 14 orang, sedangkan kebutuhan tenaga terampil sebanyak 1 orang dan ahli sebanyak 14 orang. Jumlah ASN yang dibutuhkan di tahun 2024 berdasarkan analisis beban kerja adalah sebanyak 30 ASN. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung sebanyak 58 orang dengan komposisi sebagai berikut:

**TABEL : 1.1**

Aparatur Berdasarkan Komposisi Kepangkatan sebagai berikut:

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah (orang)	
		2023	2024
1	Golongan IV	5	3
2	Golongan III	29	27
3	Golongan II	2	2
4	Golongan I	0	0
5	Tenaga Honorer	24	24
	Jumlah	60	56

**Sumber: DKUKMPP Tahun 2024**

Bedasarkan Tabel 1.1 terlihat ada perubahan jumlah pegawai dari Tahun 2024 yaitu sebanyak 56. Mayoritas ASN berada pada golongan III sebanyak 27 orang atau sebesar 48,21% pada Tahun 2024.

**Tabel 1.2**

Rekapitulasi Data Bezetting dan Kebutuhan Kepegawaian  
Sampai dengan 31 Desember Tahun 2023

NO	NAMA JFT	BEZETTING		KEBUTUHAN	
		TERAMPIL	AHLI	TERAMPIL	AHLI
1	2	3	4	5	6
1	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda		1		
2	Arsiparis Ahli Pertama				1
3	Survayer Pemetaan Ahli Pertama				1
4	Pranata Komputer Ahli Pertama				1
5	Pranata SDM Aparatur Terampil			1	
6	Pengawas Koperasi Ahli Muda		4		6

NO	NAMA JFT	BEZETTING		KEBUTUHAN	
		TERAMPIL	AHLI	TERAMPIL	AHLI
1	2	3	4	5	6
7	Pengawas Koperasi Ahli Pertama				1
8	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama		2		2
9	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama				1
10	Analisis Perdagangan Ahli Muda		2		3
11	Analisis Perdagangan Ahli Pertama				1
12	Penera Ahli Muda		1		1
13	Penera Ahli Pertama		4		4
14	Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama				1
15	Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Pertama				1

**Sumber: DKUKMPP 2023**

Table 1.2 menjelaskan bahwa jumlah ketersediaan tenaga ahli sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 14 orang, sedangkan kebutuhan yang diperlukan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebanyak 1 tenaga terampil dan 23 tenaga ahli.

**TABEL : 1.3**

Aparatur Berdasarkan Komposisi Jabatan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah (orang)	
		2023	2024
1	Eselon II	1	1
2	Eselon IIIa	1	1
3	Eselon IIIb	4	2
4	Eselon IVa	3	3
5	Eselon IVb	1	1
6	Fungsional	15	15
7	Pelaksana	11	9
8	Tenaga Honorer	24	24
Jumlah		60	56

**Sumber: DKUKMPP 2024**

Tabel 1.3 menggambarkan bahwa seluruh Pejabat Eselon telah terisi semua. Dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh 15 Fungsional dan 9 tenaga pelaksana serta 24 orang tenaga kontrak.

**TABEL : 1.4**

Berdasarkan Komposisi Pendidikan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah (orang)	
		2023	2024
1	Strata 3 (Doktor)	1	1
2	Strata 2 (Magister)	6	6
3	Strata 1 (S.1)	36	33
4	D-3	5	5
5	SLTA	12	11
Jumlah		60	56

**Sumber: DKUKMPP s.d Desember 2023**

Tabel 1.4 menggambarkan bahwa tingkat Pendidikan terbanyak di dominasi oleh Strata 1 sebanyak orang atau sekitar 58,92%.

## 5. Sumber Daya Keuangan

Dukungan Pembiayaan yang disediakan untuk penyelenggaraan Program kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

**TABEL : 1.5**

### Rincian Belanja Tidak Langsung Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2023 (s.d Juni)	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 1.881.798.731	Rp 1.148.561.062	61,04%
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 39.395.362	Rp 28.832.400	73,19%
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp 141.309.940	Rp 88.725.596	62,79%
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp 6.040.802	Rp -	0,00%
5	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp 130.875.494	Rp 75.995.000	58,07%
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 129.191.645	Rp 88.000.000	68,12%
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp 35.882.382	Rp 16.560.000	46,15%
8	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp 2.498.437	Rp 1.665.000	66,64%
9	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 84.099.445	Rp 53.880.480	64,07%
10	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 999.375	Rp 651.780	65,22%
11	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp 4.505.494	Rp 3.511.225	77,93%
12	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kbusus PPPK	Rp 149.906	Rp -	0,00%
13	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 24.958	Rp 18.198	72,91%

14	Belanja Pcmbulatan Gaji PPPK	Rp 1.199	Rp 741	61,80%
15	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS	Rp 158.487.262	Rp 81.572.549	51,47%
16	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp 1.834.852	Rp 1.651.808	90,02%
17	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp 3.964.745	Rp 2.145.525	54,12%
18	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp 129.519	Rp 53.823	41,56%
19	Belanja Juran Jaminan Kematian PNS	Rp 11.894.351	Rp 6.436.612	54,11%
20	Belanja Juran Jaminan Kematian PPPK	Rp 323.797	Rp 161.462	49,87%
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp 896.719.815	Rp 470.590.996	52,48%
22	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp 22.167.420	Rp 11.100.615	50,08%
23	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp 17.400.000	Rp 7.231.756	41,56%
24	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp 1.043.857.121	Rp 565.216.579	54,15%
25	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp 7.349.796	Rp 7.089.326	96,46%
26	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp 29.789.344	Rp 15.062.428	50,56%
27	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN	Rp 1.787.520	Rp 780.240	43,65%
28	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	Rp 2.234.400	Rp 975.300	43,65%
	Jumlah	Rp 4.654.713.112	Rp 2.676.470.501	57,50%

Sumber: **DKUKMPP s.d Juni 2024**

Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat bahwa Realisasi Anggaran Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Triwulan II tahun anggaran 2024 sebesar Rp 2.676.470.501 atau sebesar 57,50 %.

**Tabel 1.6**

Rincian Belanja Langsung Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>B. Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal</b>				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	5.246.773.597	2.927.501.876	55,8%
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.345.522	2.744.667	11,3%
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.107.465	2.487.745	17,6%
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	48.037.457	16.025.149	33,4%
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	61.982.465	19.819.761	32,0%
6	Program Pengembangan UMKM	18.424.963	2.798.674	15,2%
7	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	121.111.685	49.450.000	40,8%

8	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	876.839.950	522.420.176	59,6%
10	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	145.586.399	53.074.950	36,5%
11	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	179.379.359	169.748.163	94,6%
13	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	135.877.288	75.892.973	55,9%
TOTAL		6.872.466.150	3.841.964.134	56%

Sumber: DKUKMPP s.d Juni 2024

Berdasarkan Tabel 1.6 terlihat bahwa serapan atau realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 3.841.964.134 dengan persentase sebesar 56 %.

## 6. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana, prasarana serta fasilitas peralatan gedung/kantor lainnya, secara umum dapat dilihat pada Tabel 1.7 dan kondisi inventaris barang sebagaimana terdapat pada Lampiran dibawah ini :

**TABEL : 1.7**  
Barang Inventaris Kantor Tahun 2024

No.	JenisBarang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
I.	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1.	Filling Kabinet	13 Unit	13	-
2.	Brankas	1 Unit	1	-
3.	Handy cam	1 Unit	-	1
4.	Printer	15 Unit	7	8
5.	Mesin Ketik	1 Unit	-	1
6.	Meja Rapat	3 Unit	2	1
7.	Meja Kerja Eselon	17 Unit	17	-
8.	Meja Kerja Pegawai	16 Unit	16	-
9.	Kursi Kerja Eselon II	1 Unit	1	-
10.	Kursi Kerja Eselon III	5 Unit	5	-
11.	Kursi Pegawai (Kursi Kerja dan Kursi Rapat)	107 Unit	90	17



No.	JenisBarang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
12.	Kursi Putar	7 Unit	7	-
13.	Sofa	2 Unit	2	-
14.	Kipas Angin	10 Unit	3	7
15.	Lemari Kayu	9 Unit	9	1
16.	Lemari Kaca	2 Unit	2	-
17.	Printer Dot Matrik	12 Unit	7	5
18.	Komputer P/C	16 Unit	9	8
19.	Laptop	23 Unit	15	8
20.	Dispenser	5 Unit	3	2
21.	Kursi Tunggu	3 Unit	3	-
22.	Proyektor + Attachment	2 Unit	1	1
23.	Kamera Elektronik	2 Unit	1	1
24.	Stationery Water Pump	2 Unit	2	-
25.	Meja Komputer	5 Unit	1	4
26.	Air Condiitioning (AC)	19 Unit	17	2
27.	Faximile	1 Unit	-	1
28.	Wireless Amplifier	1 Unit	1	-
29.	Generator	1 Unit	1	-
30.	Fiber Glass	2 Unit	2	-
31.	Alat centralisasi telepon	1 Unit	1	-
32.	Pesawat telepon	12 Unit	8	4
33.	Tangga almunium	1 Unit	-	1
34.	Meja resepsionis	3 Unit	3	-
35.	Rak Desplay	5 Unit	5	-
36.	Rak Kayu	9 Unit	-	9
37.	Buku Bacaan	40 Buah	40	-
38.	Mesin Absensi Digital	1 Unit	1	-
39.	White Board	2 Unit	2	-
40.	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	1	-
41.	Gordyn	1 Unit	1	-

No.	JenisBarang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
42.	Tikar	2 Unit	2	-
43.	Mesin Penghisap Debu	1 Unit	1	-
44.	Televisi	4 Unit	2	2
45.	Kompor Gas	1 Unit	1	-
46.	Tabung Gas	1 Unit	1	-
47.	Scanner (Brother)	2 Unit	2	
II	Kendaraan Dinas Operasional			
1.	Kendaraan Dinas Operasional PickUp Roda 4 (empat)	1 Unit	1	-
2.	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	3 Unit	3	-
3.	Kendaraan Dinas Operasional Sepeda Motor Roda 2 (dua)	13 Unit	13	-

Sumber DKUKMPP s.d Juni 2024

Bedasarkan Tabel 1.7, sarana dan prasarana DKUKMPP yang dimiliki ada yang masih dalam kondisi baik, ada pula yang sudah rusak sehingga perlu dilakukan penghapusan barang Inventaris sesuai ketentuan yang berlaku.

## B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang tepat. Cara-cara pengukuran

yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Triwulan II di tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Triwulan II tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja pada masa datang.

Adapun Permasalahan Utama yang dihadapi dalam mencapai Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Kapasitas, kesadaran, dan kompetensi pengelola Koperasi dan usaha mikro dan kecil yang belum memadai.
2. Penyelesaian terhadap koperasi-koperasi bermasalah dan penguatan SDM perkoperasian.
3. Penguatan UKM dan Implementasi teknologi informasi dalam pengembangan UKM.
4. Peningkatan kualitas dan daya saing produk UKM dan IKM yang adaptif terhadap perkembangan dan tren pasar, baik untuk pangsa lokal maupun nasional.
5. Akses pasar yang masih belum optimal, besaran modal pelaku usaha mikro, kurangnya promosi produk usaha mikro, manajemen bisnis pelaku masih lemah/kurang.

## **7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tahun 2023 adalah sebagai berikut:



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

### BAB. I: PENDAHULUAN

#### A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN
2. SUSUNAN ORGANISASI
3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
4. SUMBER DAYA APARATUR
5. SUMBER DAYA KEUANGAN
6. SARANA DAN PRASARANA
7. SISTEMATIKA PENULISAN

#### B. PERMASALAHAN UTAMA

### BAB. II: PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

#### B. PERJANJIAN KINERJA

### BAB. III: AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

#### B. REALISASI ANGGARAN

### BAB. IV: PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA)**

Rencana Strategis bertujuan memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melalui penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024.

Rencana Strategis ini juga menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76), yang disebabkan terdapat oleh beberapa hal, diantaranya asumsi kerangka ekonomi daerah yang tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal di daerah

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan pedoman pelaksanaan tugas instansi, sebagai bahan informasi dan bahan masukan baik bagi instansi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta masyarakat yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan kebijakan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Koperasi
2. Membina pelaku usaha mikro dan koperasi dalam Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta memperbaiki manajemen dan pemasaran
3. Membuat perencanaan koperasi dan usaha mikro secara menyeluruh dan terpadu melalui sistem teknologi informasi
4. Meningkatkan kerjasama kemitraan dan partisipasi aktif berbagai stakeholder dalam pengembangan sarana prasarana dan fasilitas berusaha bagi pelaku usaha mikro dan usaha kreatif
5. Mengoptimalkan peran pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi dan kreatifitas pelaku usaha mikro
6. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama antar stakeholder dan pelaku usaha mikro untuk perluasan jangkauan pemasaran
7. Mengembangkan jaringan kerjasama antar stakeholder untuk meningkatkan kelancaran distribusi perdagangan
8. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku
9. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan kepada para pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
10. Pemanfaatan Teknologi dalam Meningkatkan Inovasi dan Daya Saing Produk IKM
11. Fasilitasi dan Kerjasama dengan Mitra dan Pihak Swasta
12. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap IKM

Oleh karena itu rencana strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan menjadi pedoman dan alat kontrol terhadap

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang di implementasikan dalam program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi, tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DKUKMPP juga membawahi UPTD Metrologi Legal yang berperan dalam pelaksanaan pelayan Tera/Tera ulang serta urusan Kemetrologian lainnya semua itu dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 sebagai mana terlampir.

Visi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 "Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius", Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance) ;
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat ;
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal ;
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat ;
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Dari penjabaran di atas, Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**Misi 1:** Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)

**Tujuan**

1. Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa

**Sasaran**

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

**Misi 2:** Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat

**Tujuan :**

1. Meningkatnya kualitas perekonomian daerah

**Sasaran**

Laju Pertumbuhan Ekonomi

**3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni :

1. Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa,
2. Meningkatnya kualitas perekonomian daerah

Mengacu pada tujuan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang telah dirumuskan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai secara bertahap pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
3. Meningkatnya daya saing daerah



#### 4. Meningkatnya sektor UMKM

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact / Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Rendisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
			Realisasi	Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Misi 1 : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwawasan (Good and Clean)																		
Tujuan :																		
T.1 Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	-	CC (50,35)	CC (51,56)	B (60,00)	B (62,00)	B (64,00)	B (66,00)	B (68,00)	B (70,00)	B (72,00)	B (74,00)	B (76,00)	B (78,00)	B (80,00)	B (82,00)	B (84,00)	
Sasaran :																		
S.1 Meningkatkan kapabilitas pelayanan kepada	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Baik (83,48)	Baik (84,14)	Baik (85,00)	Baik (86,00)	Baik (87,00)	Baik (88,00)	Baik (89,00)	Baik (90,00)	Baik (91,00)	Baik (92,00)	Baik (93,00)	Baik (94,00)	Baik (95,00)	Baik (96,00)	Baik (97,00)	
S.2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan	Nilai SAKIP	-	CC (56,32)	CC (58,66)	B (61,00)	B (64,50)	B (68,00)	B (71,50)	B (75,00)	B (78,50)	B (82,00)	B (85,50)	B (89,00)	B (92,50)	B (96,00)	B (99,50)	B (103,00)	
T.4 Meningkatkan kualitas perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,72	-2,43	4,28	4,99	6,07	6,59	7,11	7,63	8,15	8,67	9,19	9,71	10,23	10,75	11,27	
	Angka Kemiskinan	%	4,74	4,42	4,39	4,16	4,03	3,97	3,91	3,85	3,79	3,73	3,67	3,61	3,55	3,49	3,43	
Sasaran :																		
S.7 Meningkatkan daya saing daerah	Pertumbuhan PDRB	%	5,72	-2,43	4,28	4,99	6,07	6,59	7,11	7,63	8,15	8,67	9,19	9,71	10,23	10,75	11,27	
5	Program Pengawasan dan Pemasrikan Koperasi					10.550.421	10.353.930	162.564.962	296.329.891	479.799.203								
1	Persentase Koperasi Alif	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					10.146.131	9.949.397	162.125.964	295.864.509	478.086.001								
1	Persentase Koperasi yang Sehat	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Program Pendidikan dan Latihan Pemasrikan					10.373.461	10.176.864	162.372.810	296.126.191	479.049.326								
1	Persentase Koperasi yang Mengikuti Dilat Perkoperasian	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					39.173.161	38.993.844	193.644.997	329.277.836	601.089.837								
1	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha					48.484.827	48.310.796	203.755.754	339.996.249	640.547.327								
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memiliki Izin	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					136.223.361	136.102.274	299.027.065	440.993.366	1.012.346.066								
1	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang ditingkatkan	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					239.301.321	239.242.080	410.954.383	599.647.517	1.449.145.301								
1	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Program Pengembangan Ekspor					136.223.361	136.102.274	299.027.065	440.993.366	1.012.346.066								
1	Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					108.144.851	108.006.917	268.537.983	408.671.891	893.861.642								
1	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlingkapannya (UJTP) Berstandar Terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					236.223.361	236.162.274	407.612.177	556.104.444	1.436.102.255								
1	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Event Ragat/Sosialisasi/Kegiatan	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
S.8 Meningkatkan nilai UMKM	Laju Pertumbuhan UMKM	Omset	8.035.540.000	13.451.800.000	45.430.612.675	54.971.041.337	60.468.145.470	66.514.960.017	72.561.875.054	78.608.789.101	84.655.703.148	90.702.617.195	96.749.441.242	102.796.276.289	108.843.101.336	114.887.926.383	120.932.751.430	126.977.576.477
Program :																		
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)					112.023.111	111.887.504	272.749.196	413.136.198	909.796.009								
1	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang dibina	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Program Pengembangan UMKM					236.223.361	236.162.274	407.612.177	556.104.444	1.436.102.255								
1	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Skala Usahanya	%	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Program Perencanaan dan Peningkatan Industri					267.823.325	267.781.198	441.925.033	592.479.503	1.570.009.059								
1	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Industri	%	-	-	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Program Pengembangan Industri Kabupaten/Kota					-	49.797.179	205.368.776	341.706.214	596.872.169								
1	Persentase Kepemilikan Industri	%	n/a	n/a	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					33.120.471	32.997.522	187.072.676	322.310.519	575.441.189								
1	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	%	-	-	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Cascading RPJMD 2019-2024

Sebagai aktualisasi dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, maka dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2024), dilaksanakan 15 (lima belas) program utama, dan 22 (dua puluh dua) kegiatan, dijabarkan dalam bentuk 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan yang akan dialokasikan dalam periode tahun 2019-2024.

## B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tabel 2.1, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Kubu Raya dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

**TABEL : 2.1**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Dan  
Perdagangan Kabupaten Kubu Raya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	PENGAMPU
1.	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi yang Sehat	%	20%	DKUMPP
2.	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang sehat	%	70%	DKUMPP
3.	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Persentase IKM yang di bina	%	20%	DKUMPP
4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	%	10%	DKUMPP
5.	Predikat (Nilai) SAKIP Dinas	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	%	71,5	DKUMPP

**Sumber; DKUMPP s.d Maret 2024**

Berdasarkan Tabel 2.1 ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada Tahun 2024.

**TABEL : 2.2**

## Program Penunjang Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.345.522	APBD
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.107.465	APBD
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	48.037.457	APBD
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	61.982.465	APBD
5	Program Pengembangan UMKM	18.424.963	APBD
6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	121.111.685	APBD
7	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	876.839.950	APBD
8	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	145.586.399	APBD
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	179.379.359	APBD
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	135.877.288	APBD
	TOTAL	1.625.692.553	

Sumber: DKUKMPP s.d Juni 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 ada 10 (sepuluh) Program penunjang Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024 dengan porsi terbesar pada Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar Rp 876.839.950 atau mencapai 53,94 % dari Total. Rp 1.625.592.553.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Tahunan. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya tahun 2022, adalah sebagai berikut :

**TABEL : 3.1****1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini:**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi yang Sehat	20%	8%
2.	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang sehat	70%	42%
3.	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Persentase IKM yang di bina	20%	1,59%
4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	35%	10,17%
5.	Predikat (Nilai) SAKIP Dinas	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	71,50%	-

Sumber: *DKUKMPP s.d Juni 2024*

Berdasarkan Tabel 3.1 persentase Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 untuk Koperasi Sehat sebesar 8%, UMKM yang Sehat sebesar 42%, jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal sebesar 488 (Realisasi 488 dibagi target 1680) 10,17% dan jumlah Pertumbuhan IKM sebesar 1,59%.

**Penjelasan berdasarkan Sasaran Strategis:**

Dari tabel diatas dilihat bahwa dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebagai berikut:

**1. Persentase peningkatan Koperasi yang sehat.**

Koperasi yang sehat adalah Koperasi yang Sehat Mental, Sehat Organisasi, Sehat Usaha dengan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Rumus Perhitungannya Jumlah Koperasi Sehat adalah Jumlah Koperasi Sehat dibagi dengan Jumlah Koperasi Potensial yang melaksakan RAT dikali 100%. Jumlah Koperasi Potensial yang melakukan RAT yang ditergetkan di tahun 2024 sebanyak 10 Koperasi, sedangkan yang dinyatakan Sehat sampai dengan bulan Juni di tahun 2024 sebanyak 4 Koperasi. Sehingga persentase peningkatan Koperasi yang sehat sebesar 100% dihitung dari Koperasi yang Sehat sebanyak 4 Koperasi dibagi dengan jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 4 Koperasi dikali 100%, sehingga Capaian Kinerja di tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni adalah 40% dengan

persentase Koperasi sehat 8% dari target kinerja adalah sebesar 20%. (tabel 3.1). Capaian Kinerja Anggaran di Triwulan II tahun 2024 sebesar 56% dihitung dari Realisasi Anggaran sebesar Rp 3.841.964.134 dibagi Target Anggaran sebesar Rp. 6.872.466.150 (data terlampir).

**Di dukung dengan:**

**Tabel 3.2**

**Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya Koperasi:**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		%
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya sektor Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.345.522	2.744.667	11%
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.107.465	2.487.745	18%
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	48.037.457	16.025.149	33%

Sumber: DKUKMPP s.d Juni 2024

**2. Persentase Peningkatan UMKM yang Sehat**

UMK yang dianggap sehat apabila memiliki Legalitas Usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), kedepannya untuk meningkatkan UMKM yang Sehat apabila memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Omzet dan Asset meningkat
- b. Usaha berjalan secara teratur dan berkelanjutan
- c. UMK bisa naik kelas
- d. Memiliki Legalitas Usaha seperti NIB, PIRT, Label Halal dan Merk Dagang
- e. Kualitas Produk Meningkat

Jumlah Pelaku UMKM di Kabupaten Kubu Raya yang sehat Triwulan II tahun 2024 sebanyak dari target yang ditetapkan adalah 14.899, sehingga persentase UMKM yang sehat sebesar

42% atau sebesar 60% dari target kinerja adalah sebesar 70%. (tabel 3.1). Dihitung dari jumlah pertumbuhan UMK yang memiliki NIB sampai dengan bulan Juni 2024 sebanyak 8.983 dibagi jumlah target IKU (*70% dari total 21.284 Pelaku UMKM*) yaitu sebanyak 14.899 Pelaku UMKM dikali 100%. Capaian Kinerja Anggaran di Triwulan II tahun 2024 sebesar 56% dihitung dari Realisasi Anggaran sebesar Rp 3.841.964.134 dibagi Target Anggaran sebesar Rp. 6.872.466.150 (data terlampir).

**Di dukung dengan:**

**Tabel 3.3**

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya UMKM:**

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran		%	Capaian Kinerja
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sektor UMKM	Pemberdayaan UMKM	61.982.465	19.819.761	32%	23,7%
		Pengembangan UMKM	18.424.963	2.798.674	15%	23,7%

*Sumber DKUKMPP s.d Juni 2024*

### **3. Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal**

Perdagangan Formal adalah jenis usaha Perdagangan yang telah melaksanakan Usaha Dagang dengan memenuhi Persyaratan Perizinan dan berusaha pada lokasi yang tepat sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. Contoh Perdagangan Formal seperti: Toko Modern, Toko Swalayan, dan Pasar Tradisional serta warung/outlet/kios/lapak yang legal. Rumus Perhitungan Pertumbuhan Perdagangan Formal adalah Realisasi Tahun (n) dibagi dengan Target Tahun (n) dikali 100%, sehingga Capaian Kinerja Pertumbuhan Perdagangan Formal di Triwulan II Tahun 2024 Sebesar 10,17% (dari target IKU sebesar 35%) di hitung dari persentase Realisasi Perdagangan Formal sebesar 488 dibagi target sebesar 792. Capaian Kinerja Anggaran di Triwulan II tahun 2024 sebesar 56% dihitung dari

Realisasi Anggaran sebesar Rp 3.841.964.134 dibagi Target Anggaran sebesar Rp. 6.872.466.150 (data terlampir).

**Didukung dengan :**

**Tabel 3.4**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Perdagangan:**

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		%	Capaian Kinerja
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	121.111.685	49.450.000	41%	24%
	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	876.839.950	522.420.176	60%	24%

*Sumber: DKUKMPP s.d Juni 2024*

#### **4. Jumlah Pertumbuhan IKM**

IKM adalah aktivitas produksi berbagai jenis barang yang digunakan kehidupan manusia sehari-hari. Kabupaten Kubu Raya memiliki beberapa embrio sentra IKM (Industri Kecil Menengah). Sentra IKM adalah tempat proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang dikelola oleh UMKM/masyarakat setempat. Kelompok IKM atau biasa disebut kluster/sentra harus dibina secara berkelanjutan. Rumus Perhitungan Jumlah Pertumbuhan IKM adalah Jumlah IKM yang dibina dibagi Jumlah IKM Tahun 2024 dikali 100%. Untuk Pencapaian Kinerja Pertumbuhan IKM Tahun 2024 sampai dengan bulan Juni sebesar 1,59% (8% dari target IKU tahun 2024 yaitu sebesar 20%) dihitung dari jumlah realisasi 63 IKM yang dibina dibagi jumlah target 790 IKM (20% dari 790 IKM Tahun 2024). Capaian Kinerja Anggaran di Triwulan II tahun 2024 sebesar 56% dihitung dari Realisasi Anggaran sebesar Rp 3.841.964.134 dibagi Target Anggaran sebesar Rp. 6.872.466.150 (data terlampir).

Kondisi ini didukung dengan beberapa aspek seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**

**a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Perindustrian:**

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		%	Capaian Kinerja
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Sektor Perindustrian	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	179.379.359	169.748.163	95%	24%
	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	135.877.288	75.892.973	56%	24%

Sumber: DKUKMPP s.d Juni 2024

**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Upaya memajukan/mempromosikan daerah agar dapat dikenal di daerah lain diperlukan guna peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan daya saing UMK.

Pembangunan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan hal itu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, serta pembangunan Perdagangan dan Perindustrian yang lancar di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, hal ini pun telah ditegaskan sebelumnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro merupakan salah satu urusan wajib/Pelayanan Dasar

Pemerintahan. Sedangkan Perdagangan dan Perindustrian merupakan urusan pilihan.

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :**

**Tabel: 3.6**

**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dan Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra 2024	Realisasi			Capaian Kinerja (2024)	Target Renstra (2025)
				2022	2023	2024 (tw.2)		
1	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang sehat	20 %	16%	18%	8%	40%	22 %
2	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang sehat	70%	61%	56%	42%	60%	80%
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Persentase Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal	35%	61%	38%	10,17%	29%	40%
		Jumlah Pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat	1680	1375	2094	488	29%	40%
4	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pertumbuhan IKM	20%	18%	4,03%	1,59%	8%	25%
5	Predikat Nilai Sakip	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	71,50%	76,40%	76,60%	-	-	72,00%

**Sumber: DKUKMPP s.d Maret 2024**

Tabel 3.6 menggambarkan bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya Capaian Kinerja melalui 4 IKU Tahun 2024.

- IKU Persentase Koperasi yang Sehat tahun 2024 terealisasi sebesar 8% (40%) dari target IKU sebesar 20%,
- IKU Persentase peningkatan UMKM yang sehat terealisasi sebesar 42% (60%) dari target IKU sebesar 70% tahun 2024
- IKU Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal terealisasi sebesar 10,17% (29%) dari target IKU sebesar 35% tahun 2024.
- Jumlah Pertumbuhan Pedagang Formal sebesar 488 Pedagang melalui OSS berbasis resiko, dengan persentase 10,17% dari target tahun 2024 sebesar 1680.

- IKU Jumlah Pertumbuhan IKM sebesar 1,59%(8%) dari target IKU tahun 2024 sebesar 20%.

**3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;**

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra 2024	Realisasi			Capaian Kinerja (2024)	Target Renstra (2025)
				2022	2023	2024 (tw.2)		
1	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang sehat	20 %	16%	18%	8%	40%	22 %
2	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang sehat	70%	61%	56%	42%	60%	80%
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Persentase Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal	35%	61%	38%	10,17%	29%	40%
		Jumlah Pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat	1680	1375	2094	488	29%	40%
4	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pertumbuhan IKM	20%	18%	4,03%	1,59%	8%	25%
5	Predikat Nilai Sakip	Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	71,50%	76,40%	76,60%	-	-	72,00%

**Sumber: DKUKMPP s.d Juni 2024**

Tabel 3.7 menjelaskan kualitas pembinaan Koperasi seutuhnya mulai dari pengawasan Koperasi yang dilakukan dengan cara pengawasan langsung di lapangan, pengawasan kepada pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi serta pengawasan secara khusus terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah. Melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi, sampai dengan bulan Juni tahun 2024 dilakukan pada 4 koperasi. Untuk tahun 2024, pengawasan koperasi menysasar pada 10 Koperasi, untuk diarahkan pada peningkatan jumlah Koperasi yang sehat dan Usaha Mikro Kecil (UMK) serta pertumbuhan Pasar dan Pedagang Formal, sehingga dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk mengembangkan

usaha di berbagai sektor. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian memiliki satu indikator kinerja yakni jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi. Formula penghitungannya adalah jumlah SDM koperasi yang mempunyai kompetensi sampai dengan tahun (tahun berjalan).

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) memiliki dua indikator kinerja yakni jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan. Formula penghitungan indikator jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan adalah Jumlah wirausaha baru tahun (tahun berjalan). Target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 14.899 unit usaha dan terealisasi sebesar 8.983 unit usaha. Dengan demikian, capaian kinerja pada indikator ini adalah 60%.

Capaian kinerja program ini diraih dengan melakukan upaya-upaya berikut:

- a) Melakukan pendataan UMKM
- b) Diseminasi Pengetahuan Legalitas Usaha bagi Pelaku UMKM yang diselenggarakan,
- c) Diseminasi Peningkatan Kapasitas Usaha bagi Pelaku UMKM,
- d) Pelatihan Manajemen Resiko bagi Wirausaha Baru yang diikuti oleh pelaku UMKM. Aktivitas ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pelaku UMKM akibat kenaikan harga BBM dan inflasi pada tahun 2022.

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dilakukan untuk melindungi pelaku usaha kecil melalui penyusunan peraturan dan kebijakan serta mampu menghadapi persaingan usaha baik ditingkat Nasional maupun Internasional ditahun 2024. Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal pada Triwulan II mulai mengalami peningkatan. Program IKM yang dibina memiliki satu indikator kinerja yakni Persentase Usaha Industri yang dibina yang ditujukan agar produk IKM lebih dikenal ditingkat nasional dan ditahun 2024 IKM belum mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya, sehingga target kinerja pada tahun 2024 belum bisa tercapai.

#### **4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional :**

**Tabel 3.8**

**Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi	Target Nasional
1	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang sehat	8%	-
2	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase Peningkatan UMKM yang sehat	42%	-
3	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Jumlah Pertumbuhan Perdagangan Formal	10,17%	-
		Jumlah Pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat	488	-
4	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Pertumbuhan IKM	1,59%	-

**Sumber DKUKMPP s.d Desember 2023**

Tabel 3.8 perbandingan realisasi kinerja Kabupaten dengan Target Nasional belum bisa di bandingkan, dikarenakan data dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2024 belum dirilis hingga laporan ini dibuat, sehingga Realisasi kinerja tahun ini dengan target standar nasional tidak bisa dilihat/dibandingkan.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan :**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

##### **1. Pembinaan Koperasi dan UMKM masih mengalami hambatan antara lain:**

- Pasca Kenaikan BBM, UMKM masih ada yang Omzetnya menurun sehingga dibutuhkan motivasi tentang kewirausahaan.
- Daya beli Masyarakat yang masih rendah terhadap produk-produk UMKM.
- Pola Kemitraan yang diterapkan hanya terbatas pada Inti Plasma, Perdagangan Umum, dan Sub Kontrak namun Pola Waralaba dan Distribusi & Keagenan belum dilaksanakan secara intensif.

- d. Kemitraan yang terjalin kurang didukung dengan kesepakatan yang kuat secara tertulis dalam bentuk MoU (Nota Kesepahaman) atau Kontrak / Perjanjian Kerjasama.
- e. Usaha yang dikelola masih belum memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal sehingga masih ada terdapat lahan tidur, limbah / bahan bekas yang terabaikan.
- f. Masih lemahnya Laporan Keuangan/Literasi Keuangan
- g. Usaha yang dikembangkan masih banyak dalam skala mikro dan belum dikembangkan secara terfokus dalam bentuk sentra.  
Akibat / dampak yang timbul tersebut antara lain :
  - Persaingan yang tidak sehat dan saling mematikan
  - Terjadinya monopoli
  - Munculnya distorsi dalam pasar
  - Usaha menjadi kurang efisien
- h. Belum semua SDM Koperasi mendapat pelatihan perkoperasian, manajemen usaha kecil, akuntansi, kewirausahaan dll.
- i. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan RAT
- j. Manajemen organisasi masih sederhana
- k. Koperasi belum memiliki sekretariat yang tetap Akibat/dampak yang timbul antara lain :
  - Koperasi tidak dianggap sebagai lembaga yang profesional
  - Tidak tertib dalam menjalankan administrasi
- l. Kerjasama dengan perbankan atau BUMN/BUMD untuk memberikan rekomendasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro
- m. Modal Koperasi, Usaha Mikro terbatas
- n. Peran Usaha Mikro dalam pemasaran produk masyarakat masih lemah
- o. Pengetahuan masyarakat tentang system pemasaran masih rendah
- p. Kemasan produk yang dijual masih sederhana Akibat / dampak yang timbul antara lain :
  - Nilai jual komoditi usaha masyarakat rendah
  - Tingkat pendapatan rendah

- Daya saing pemasaran produksi masyarakat lemah

**Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

- a. Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan dana untuk penanganan dampak inflasi seperti pemberian bantuan alat bagi usaha kecil, penerbitan sertifikat Halal, pelatihan kewirausahaan, serta sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan Koperasi dan UMK secara professional;
- b. Dengan memberikan himbauan kepada Koperasi untuk melaksanakan Laporan RAT baik yang aktif dan tidak aktif;
- c. Pembuatan/fasilitasi/pelatihan Hak Merk (HAKI) bagi UMKM dan Pendampingan tentang pentingnya Literasi Keuangan;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi Koperasi dan UMK melalui Kamus Usulan Reses (Pokir) dan Langsung (aspirasi Masyarakat) tahun 2024;
- e. Petugas Penyuluh Lapangan harus lebih lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada Koperasi dan UMK serta Pelatihan kewirausahaan dan motivasi usaha bagi UMKM;
- f. Perlu adanya dukungan promosi bagi produk-produk Koperasi dan UMK secara online.

**2. Hambatan dan kendala pencapaian Pertumbuhan Perdagangan**

**Formal dan pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat:**

- a. Pengembangan distribusi barang dan jasa masih terbatas, sehingga mengakibatkan disparitas harga yang tinggi antar pulau dapat menghambat Perdagangan Formal.
- b. Perdagangan antar pulau perbedaan geografis pulau-pulau di Indonesia dan sumber daya yang berbeda-beda secara alami membawa konsekuensi terhadap pertumbuhan Perdagangan Formal.
- c. Belum optimalnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di pasar, sebagaimana diatur

dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Ketentuan Tata cara Pengawasan Barang dan Jasa beredar di pasar.

- d. Masalah Pengelolaan Pasar Tradisional, Pasar Desa dan Pasar Modern sangat diperlukan didalam mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana pasar. Pembangunan Pasar tradisional harus didukung sarana dan prasarana sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat.
- e. Pasca Pandemi covid-19 dan kenaikan BBM tahun 2022 yang dirasakan di seluruh Indonesia masih berdampak pada pertumbuhan Perdagangan Formal dan Pertumbuhan Pedagang Pasar Rakyat.

**Solusinya :**

- a. Perlu dilaksanakannya monitoring dan evaluasi harga secara berkelanjutan serta kegiatan pengawasan terpadu antara instansi terkait,
- b. Perlu merevisi Perda/Perbub yang mengatur tentang Perizinan,
- c. Pemerintah Kabupaten perlu menyediakan fasilitas berupa tanah untuk pengembangan dan pembangunan Pasar Tradisional/Pasar Rakyat,
- d. Pemerintah daerah melalui program/kegiatan memberikan bantuan seperti Operasi Pasar Murah, yang bertujuan meningkatkan serta menggugah rasa kebanggaan masyarakat menggunakan produk dalam negeri, hingga meningkatkan hubungan kemitraan antara distributor dan UMKM. Bantuan Sarana dan Prasarana untuk pedagang kecil agar bangkit kembali, untuk percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah pasca terdampak covid-19 dan kenaikan BBM.

**3. Hambatan dan kendala pencapaian Pertumbuhan IKM:**

- a. Kualitas Produk yang rendah
- b. Dampak kenaikan BBM yang berakibat naiknya bahan baku dan biaya produksi

- c. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam usaha IKM masih rendah.
- d. Terbatasnya Mesin Teknologi Tepat Guna
- e. Jangkauan pemasaran terbatas
- f. Penguasaan teknologi produksi yang masih rendah.
- g. Kekurangan bahan baku dikarenakan harga tidak cukup terjangkau

**Solusinya :**

- a. Perlu peranan Pemerintah untuk meningkatkan frekuensi Pelatihan dan Penyuluhan khususnya dalam peningkatan Kualitas Produk dan peningkatan kualitas SDM bagi pelaku IKM,
- b. Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan kepada industri kecil dan menengah, agar menunjang serta meningkatkan kualitas produk barang yang dihasilkan, seperti peralatan Industri Kecil, bahan baku industri.
- c. IKM harus memanfaatkan Sarana Teknologi Tepat Guna dalam proses produksi.
- d. Perlu peningkatan promosi baik tingkat daerah maupun Nasional untuk perluasan pemasaran produk IKM
- e. Untuk produksi IKM dan ketersediaan bahan baku yang terjangkau perlu uluran tangan Pemerintah dan sektor Perbankan.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Anggaran dan Program yang telah diimplementasikan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9****Target dan Realisasi Anggaran**

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		TARGET	REALISASI	
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	24.345.522	2.744.667	11%
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.107.465	2.487.745	18%
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	48.037.457	16.025.149	33%
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	61.982.465	19.819.761	32%
5	Program Pengembangan UMKM	18.424.963	2.798.674	15%
6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	121.111.685	49.450.000	41%
7	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	876.839.950	522.420.176	60%
8	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	145.586.399	53.074.950	36%
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	179.379.359	169.748.163	95%
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	135.877.288	75.892.973	56%
	TOTAL	1.625.692.553	914.462.258	56%

**Sumber DKUKMPP s.d Juni 2024**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Beberapa hasil kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian diatas antara lain:

1. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sampai dengan Triwulan II tahun 2024, bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu : *“Meningkatnya Produktifitas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, Perindustrian dan Kemetrolgian”* memperoleh nilai capaian sebesar 68% persen. Sasaran strategis tersebut merupakan representasi dari hasil capaian 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Nilai capaian tersebut secara kumulatif dikategorikan “belum meningkat” dibandingkan dengan nilai capaian sasaran strategis tahun sebelumnya. Dengan demikian, sasaran kinerja kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 secara bertahap belum dapat diwujudkan.
3. Dalam upaya meningkatkan nilai capaian sasaran strategis pada tahun berikutnya diperlukan langkah-langkah antara lain :
  - a. Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan mengikut sertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.
  - b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan.
  - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Kami mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan II tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk

akuntabilitas SKPD kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, masyarakat dan para stakeholders.

Disisi lain kiranya LKjIP ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi penting dalam penyusunan Laporan Kinerja di tingkat Pemerintah Kabupaten pada Tahun 2024.

Sungai Raya, 2024  
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
Perindustrian dan Perdagangan



  
Dr. M. Norasari Arani  
Pembina Utama Muda

NIP. 19670909 199303 2 006

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN

TAHUN ANGGARAN : 2024

PERIODE : TRIWULAN II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya sektor Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi yang Sehat	20%	8%	40%
2.	Meningkatnya sektor UMKM	Persentase peningkatan UMKM yang sehat	70%	42%	60%
3.	Meningkatnya Pelaku IKM Kabupaten Kubu Raya	Persentase IKM yang di bina	20%	1,59%	8%
4.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	35%	10,17%	29%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Predikat (Nilai) SAKIP Dinas	- Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan	BB 71,5

Jumlah Total Anggaran Strategis Tahun 2024 : Rp 6.872.466.150  
Jumlah Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2024 : Rp 3.841.964.134  
Persentase Realisasi Anggaran Strategis Tahun 2024 : 56%

Sungai Raya, 2024  
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
Perindustrian dan Perdagangan



Dr. M. Norasari Arani  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196709091993032006